

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

2003

PERDA KAB MAMUJU NO. 5, LD 2003/NO. 5, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK :
- untuk menghindari bahaya penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dikalangan masyarakat, perlu ditingkatkan usaha pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mamuju, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 11 Tahun 1962, PP No. 25 Tahun 2000, Kepres RI No. 3 Tahun 1997, Kepres No. 96 Tahun 1998, Kepres No. 44 Tahun 1999, Permen Kesehatan No. 59/MEN/PER/II/1992, Permen Kesehatan No. 86/MEN/KES/IV/1997, Permen Kesehatan No. 329/MEN/KES/XII/1997, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359/MPP/Kep/10/1997, Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002, Perda No. 1 Tahun 1988.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum,
 - b. Ketentuan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol,
 - c. Pengelolaan Minuman Beralkohol,
 - d. Jenis dan Tata Cara Peizinan,
 - e. Label dan Tanda Pengendali,
 - f. Ketentuan Larangan,
 - g. Kewajiban,
 - h. Pelaporan,
 - i. Pengawasan,
 - j. Sanksi,
 - k. Ketentuan Pidana,
 - l. Penyidikan,
 - m. Ketentuan Peralihan,
 - n. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol,

CATATAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 13 Januari 2003.